SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL

POLITIK HUKUM DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Legal Politics in the Hierarchy of Legislation in Accordance with Law Number 12 of 2011 Concerning the Formation of Legislation

Ismaidar[1*]

Tamaulina Br. Sembiring [2]

Romy Rohadi Saragih[3]

*[1-3]Universitas Pancabudi Medan, Medan, Indonesia

*email: Ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id

Abstrak

Landasan politik hukum dibangun dari suatu pondasi prinsip yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia sebagaimana yang telah disepakati oleh para founding father dalam falsafah Pancasila yang membaur dalam UUD 1945 menjadi pedoman yang kuat dalam pembentukan hukum di Indonesia, adapun hal lainya yang tidak secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 disusun dalam suatu ketetapan MPR. Politik hukum adalah dua suku kata yang bila dipisahkan secara masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Kata politik memiliki makna yang cukup luas, tetapi bila diambil suatu kesimpulan dari kata politik yaitu untuk menghasilkan suatu keadilan dan kesejahteraan. Hukum yaitu kata yang memiliki pengertian yang luas ahli hukum juga memiliki pendapat dan defenisi yang berbeda Tetapi yang pada intinya kata hukum itu mengkerucut pada suatu peraturan yang harus ditaati dan memiliki konsekuensi bagi yang melanggarnya. Didalam politik hukum, dikenal juga sistem hukum. Lawrence Meir Friedman sejarawan hukum Amerika dalam pandangannya menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri dari *Legal Structure* (struktur hukum), *Legal Substance* (substansi hukum), *Legal Culture* (budaya hukum). Ketiga sistem ini bertujuan untuk menganalisa dan mengatasi segala permasalahan dalam penyelenggaraan sistem hukum dan politik hukum. Sehingga dalam membentuk suatu regulasi dikenal yang namanya hierarki peraturan perundang-undangan, maka dapat kita maknai bahwasanya Hierarki adalah suatu urutan dari yang lebih tinggi sampai yang lebih rendah yang tidak boleh saling bertentangan. Sehingga dalam hal ini dapat kita pahami bagaimana Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kata Kunci:
Politik hukum
Hierarki
Sistem hukum

Keywords:
Legal politics
Hierarchy
Legal system

Abstract

The basis of legal politics is built from a foundation of principles held by the Indonesian people as agreed by the founding fathers in the Pancasila philosophy which blends into the 1945 Constitution as a strong guideline in the formation of law in Indonesia, while other things that are not explicitly stated in the 1945 Constitution are arranged in an MPR decree. Legal politics are two syllables that when separated each have a different meaning. The word politics has a fairly broad meaning, but if a conclusion is drawn from the word politics, it is to produce justice and welfare. Law is a word that has a broad meaning, legal experts also have different opinions and definitions. But in essence the word law narrows down to a regulation that must be obeyed and has consequences for those who violate it. In legal politics, the legal system is also known. Lawrence Meir Friedman, an American legal historian, in his view states that the legal system consists of Legal Structure, Legal Substance, Legal Culture. These three systems aim to analyze and overcome all problems in the implementation of the legal system and legal politics. So in forming a regulation, there is a hierarchy of laws and regulations, so we can interpret that the hierarchy is a sequence from higher to lower that should not contradict each other. So in this case we can understand how the hierarchy of laws and regulations is in accordance with Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations.

PENDAHULUAN

Landasan politik hukum dibangun dari suatu pondasi prinsip yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia sebagaimana yang telah disepakati oleh para founding father dalam falsafah Pancasila yang membaur dalam UUD 1945 menjadi pedoman yang kuat dalam pembentukan hukum di Indonesia, adapun hal lainya yang tidak secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 disusun dalam suatu ketetapan MPR.

Politik hukum adalah dua suku kata yang bila dipisahkan secara masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Kata politik memiliki makna yang cukup luas, tetapi bila diambil suatu kesimpulan dari kata politik yaitu untuk menghasilkan suatu keadilan dan kesejahteraan. Sedangkan Hukum yaitu kata yang memiliki pengertian yang luas pula, para ahli hukum juga memiliki pendapat dan defenisi yang berbeda dari kata hukum tersebut. Tetapi yang pada intinya kata hukum itu mengkerucut pada suatu peraturan yang harus ditaati dan memiliki konsekuensi bagi yang melanggarnya. Beranjak dari itu kedua kata politik dan hukum digabungkan menjadi satu frasa yang diucapkan secara bersamaan, maka secara pengertian akan menghasilkan keseluruhan segala aktifitas hukum yang diatur dari berbagai regulasi sesuai dari UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Dalam kamus bahas Indonesia Hierarki adalah diksi yang berarti urutan tingkatan atau jenjang jabatan (pangkat kedudukan), adapun Kata Hierarki berasal dari bahasa Yunani hierarchēs, yang dibentuk dengan menggabungkan kata hieros, yang berarti "supranatural, suci," dan archos, yang berarti "penguasa" maka dapat kita maknai bahwasanya Hierarki adalah suatu urutan dari yang lebih tinggi sampai yang lebih rendah yang tidak boleh saling bertentangan. Sehingga dalam Hierarki pembentukan perundang-undangan memiliki susunan dan tata cara yang kompleks, sehingga setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, apalagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah mendahuli peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Didalam politik hukum, dikenal juga sistem hukum. Lawrence Meir Friedman sejarawan hukum Amerika dalam pandangannya menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri dari Legal Structure (struktur hukum), Legal Substance (substansi hukum), Legal Culture (budaya hukum). Ketiga sistem ini bertujuan untuk menganalisa dan mengatasi segala permasalahan dalam penyelenggaraan sistem hukum dan politik hukum. Maka substansi hukum yang dapat dicapai dari ketiga sistem hukum tersebut adalah untuk menghasilkan tatanan hukum untuk meninjau dan menata kembali peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan Hierarki perundang-undangan dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat, kearifan lokal dan hukum adat adalah bagian dari sumber hukum positif, maka cerminan dalam politik hukum untuk membentuk suatu regulasi tidak terlepas dari kearifan lokal dan hukum adat tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Cornelis Van Vallenhoven menyatakan ketika Belanda pertama kali datang ke Indonesia, ketatanegaraan Indonesia bukanlah suatu daerah yang liar dan kosong tetapi masyarakat pada saat itu telah tertata dalam susunan suku, dan kerajaan. Adapun susunan masyarakat dan pemerintahan pada saat itu diatur dengan hukum tidak tertulis yang terbentuk melalui putusan-putusan para penguasa adat.

Selain dari pada itu, sejarah masa lalu tidak melepaskan kita untuk mengetahui bagaimana perkembangan politik hukum, yang saat itu dalam politik hukum di era Hindia Belanda golongan-golongan penduduk tunduk pada hukumnya sendiri, sehingga lembaga peradilan yang dibentuk secara terpisah antara golongan Eropa dan Pribumi. Sampai pada masa politik hukum Jepang berada di Indonesia memaklumatkan bahwa seluruh badan-badan pemerintahan dan semua hukum dan peraturan yang selama ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan militer Jepang. Selanjutnya lembaga peradilan yang dibuat secara terpisah oleh Hindia Belanda

disederhanakan menjadi 3 (tiga) peradilan yang sampai saat ini kita kenal dan fungsikan, yaitu : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tingkat Kasasi yang disebut sebagai Mahkamah Agung.

Berdasarkan dari apa yang telah disampaikan diatas, mari kita tinjau bagaimana Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan secara konseptual untuk menganalisa apa yang terdapat dalam Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menjadi fokus utama analisis, sementara bahan hukum sekunder mencakup jurnal penelitian, buku, artikel ilmiah, serta dokumen terkait lainnya yang mendalami isu-isu hukum, prinsip-prinsip restoratif justice, serta penerapan hak asasi manusia dalam sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai referensi yang relevan. Studi kepustakaan ini penting untuk menggali berbagai perspektif terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam proses ini, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai pendapat dari para ahli hukum yang mendukung atau mengkritik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai potensi dampak positif maupun kendala yang mungkin timbul atas hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Politik Hukum dalam perencanaan dan pembentukan peraturan perundang-undangan

Bila dilihat antara relasi politik dan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, proses pembentukan perundang-undangan ada pada lembaga legislatif dan eksekutif, kedua lembaga inilah yang memiliki peran penting dalam pembentukan undang-undang, yang sebagaaimana diatur didalam Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 "setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan tujuan bersama". Maka dalam kondisi ini disusunlah suatu Program legislagi nasional (Prolegnas) sebagaimana yang dituangkan didalam Pasal 16 Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan "Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas". Namun demikian dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU diluar Prolegnas. Didalam situasi keadaan tertentu adalah kondisi yang memerlukan pengaturan tetapi tidak tercantum didalam prolegnas."

Dalam proses pembentukannya, Rancangan Undang-undang (RUU) yang diusulkan oleh DPR, Presiden, maupun dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) disusun dalam program Legislasi Nasional. Karena penyusuna Prolegnas adalah momen penting yang harus dijaga, hal tersebut menyangkut ide ataupun gagasan dalam lahirnya suatu Ruu. Apakah RUU itu dibuat berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang berpondasi pada nilai-nilai didalam masyarakat atau tidak. Maka RUU yang diusulkan DPR ataupun Presiden yang bermulai dari perencanaan sampai dengan tahap penyebarluasan harus terlebih dahulu melewati tahap pengharmonisasian.

Harmonisasi dalam pembentukan undang-undang memiliki fungsi yang sangat penting. Agar nantinya dalam pemberlakukan undang-undang tidak saling tumpang tindih kewenangan antara undang-undang yang satu dengan

undang-undang lainnya. Yang dalam hal ini sesuai dari ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 Undang undang Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

Pasal 18

Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan UndangUndang didasarkan atas:

a. Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik
b. Indonesia Tahun 1945;
c. Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
d. Perintah Undang-Undang Lainnya;
e. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
f. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
g. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
h. Rencana Kerja Pemerintah Dan Rencana Strategis DPR; dan
i. Aspirasi Dan Kebutuhan Hukum Masyarakat.

Pasal 19

1) Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi:

a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
c. jangkauan dan arah pengaturan.

3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 20

1) Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan **Pemerintah.**
2) Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.
3) Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
4) Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.
5) Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pada tahap pembahasan pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya harus dilakukan secara terbuka, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 5 huruf g Undang undang Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pentingnya keterbukaan ini dilakukan agar masyarakat tidak sekedar dapat mengikuti kejelasan arah pembahasan, tetapi agar masyrakat dapat memberi masukan pada saat pembahasan dilakukan yang dalam upaya untuk mencegah masuknya kepentingan politik, ekonomi, budaya, dsb yang merugikan dan tidak berpihak kepada masyarakat. Maka perencanaan dan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan hukum, selain penerapan, penegakan, dan pemahaman hukum itu sendiri.

Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan hukum kiranya dapat dilakukan secara komprehensif yang mencakup suatu substansi hukum, kelembagaan hukum, budaya hukum, serta penegakan hukum secara tegas, konsisten dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini adalah sebagai instrumen dalam penyelesaian masalah secara adil dan sebagai pengatur prilaku masyarakat untuk menghormati hukum.

Selanjutnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari asas–asas dalam hal penyusunan dan pembentukannya, karena merupakan pedoman pada yang harus diikuti oleh pihak yang berwenang dalam pembentukan perundang-undangan. Undang-undang Nomor: 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan melalui Pasal 2 dan Pasal 3 , "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara" dan "UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan". Maka Pancasila dan UUD 1945 tuntunan dalam pembentukan hukum melalui Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana didalam Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2011 bahwa dalam membentuk peraturan perundangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu :

1. Kejelasan Tujuan;
2. Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat;
3. Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan;
4. Dapat Dilaksanakan; Kedayagunaan dan Kehasilgunaan Kejelasan Rumusan;
5. dan Keterbukaan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 UU Nomor : 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam materi muatan dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. Asas Pengayoman;
b. Asas Kemanusiaan;
c. Asas Kebangsaan;
d. Asas Kekeluargaan;
e. Asas Kenusantaraan;
f. Asas Bhineka Tunggal Ika;
g. Asas Keadilan;
h. Asas Kesamaan Keduduakan Dalam Hukum Dan Pemerintahan;
i. Asas Ketertiban Dan Kepastian Hukum;

j. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan;

(2). Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

(asas Lain Sesuai Dengan Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan Seperti Hukum Pidana, Dan Hukum Perdata).

Sehingga keberadaan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan bagian pedoman bagi pembentuk undang-undang yang harus ditaati dalam melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan.

2. Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sebelum kita melihat lebih jauh Hierarki dalam pembentukan perundang-undangan, perlu kita tinjau mengenai apa itu Hierarki. Dalam kamus bahas Indonesia Hierarki adalah diksi yang berarti urutan tingkatan atau jenjang jabatan (pangkat kedudukan), adapun Kata Hierarki berasal dari bahasa Yunani *hierarchēs*, yang dibentuk dengan menggabungkan kata *hieros*, yang berarti "supranatural, suci," dan *archos*, yang berarti "penguasa" maka dapat kita maknai bahwasanya Hierarki adalah suatu urutan dari yang lebih tinggi sampai yang lebih rendah yang tidak boleh saling bertentangan. Sehingga dalam Hierarki pembentukan perundang-undangan memiliki susunan dan tata cara yang kompleks, sehingga setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, apalagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah mendahuli peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bila ditinjau dari pembentukan peraturan perundang-undangan ada teori yang dapat dipahami dan menjadi acuan oleh perancang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu teori jenjang norma yang berkaitan dengan suatu negara, jenjang norma ini di bawa oleh Hans Nawiasky didalm bukunya "*Allgemeine Rechtslehre"* yang menyebut bahwasanya suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang dibawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi disebut sebagai norma dasar. Dimana bila norma berlapis dan berjenjang itu dikelompok menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

1) Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara)
2) Staatsgrungezets (Aturan Dasar Negara)
3) Formell Gezets (Undang-Undang Formal)
4) Vorordnung Dan Autonome Satzung (Aturan Pelaksana Dan Aturan Otonom).

Di Indonesia norma funamental negara adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan sumber utama dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila pondasi sebagai politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tetapi didalam praktiknya dapat kita melihat pembentukan peraturan perundang-undangan seperti tarik menarik kepentingan. Pada mulanya pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan kepada kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat tetapi perkembangan dari era globalisasi berpengaruh pada kebutuhan masyarakat yang riil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,

banyak produk hukum yang tercipta dari peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan realita atas kebutuhan masyarakat Indonesia. Karena enyusunan suatu peraturan perundang-undangan setidaknya harus memenuhi aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis sehingga tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan dapat terlaksana dengan baik, tetapi dapat kita temukan dalam suatu peraturan perundang-undangan dimana antara peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Tetapi pada praktiknya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sarat kepentingan sering terjadi ruang-ruang politik untuk menghasilkan proses transaksional pada pembentukan peraturan-perundang-undangan berada diantara bilik elit politik. Sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo tidak sedikit dari peraturan perundang-undangan diciptakan kerena kepentingan sesaat dan tidak memperhatikan sistem hukum, yang berakibat undang-undang tersebut dapat direvisi atau bahkan dicabut.

Selanjutnya bila ditinjau dari kedudukan jenis Hierarki Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu :

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan ini bila kita lihat secara urutannya sudah cukup baik, dimana UUD 1945 yang didalamnya ada Pancasila menjadi kedudukan yang tertinggi menjadi suatu ide penuntun dalam pembentukan peraturan-perundang-undangan yang diperuntukkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Selain dari itu mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan yang dari urutan tertinggi sampai sampai yang terendah terlihat nyata adanya Hierarki atau teori berjenjang yang harus dipahami oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Maka Hierarki tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) Prinsip, agar kedudukan peraturan perundang-undangan tertinggi dapat mengintrupsi kedudukan peraturan yang lebih rendah yaitu :

1. Lex Superiori Derogate Legi Inferiori (Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah)
2. Lex Specialis Derogat Legi Generalis (hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).
3. Lex Posterior Derogat Legi Priori (hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama)
4. Peraturan Perundang-Undangan Dapat Dicabut Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sederajat Atau Lebih Tinggi.

Maka urutan peraturan perundang-undangan merupakan suatu susunan secara berjenjang, dimana setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber pada kaidah hukum yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan teori yang dibawa oleh

Hans Kelsen *The Hierarchy Of Law* dan *The Pury Theory Of Law* yang dikembangkan oleh muridnya Hans Nawiasky sebagaimana yang telah disampaikan mengenai kedudukan norma hukum di paragraf terdahulu. Adapun dalam pandangan Hans Kelsen bahwasanya hukum itu adalah suatu kehendak dari yang berkuasa, maka disaat peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dapat dbatalkan. Mengapa demikian, dalam pandangan Hans Kelsen hukum adalah bagian dari sistem norma yang dinamik, sebagaimana dalam pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan dilakukan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang. Hal ini dapat kita lihat sesuai dari Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 sebagai berikut :

Pasal 8

1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 9

1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Sehingga pertentangan dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi tidak lagi ditinjau dari norma yang terkandung didalamnya, tetapi dilihat dari segi berlaku dan pembentukannya.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Hierarki suatu perundang-undangan tidak boleh bertentangan, kedudukan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tinggi boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Begitupula dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi tetap berpedoman pada konsep dari ide penuntun atau dapat disebut juga sebagai falsafah negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam pengujiannya terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dikelompokkan sebagai berikut :

- Lex superiori derogate legi inferiori (Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah)
- Lex specialis derogat legi generalis (hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).
- Lex posterior derogat legi priori (hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama)

- Peraturan Perundang-Undangan Dapat Dicabut Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sederajat Atau Lebih Tinggi.

REFERENSI

Farida, M. (2008). Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan. Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Huda, N. M. (2006). Kedudukan peraturan daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Jurnal Hukum Ius Quia IusTum, 13(1), 27-37.

Indonesia, R. (1959). Undang-undang dasar 1945. Dewan Pimpinan PNI, Department Pen. Prop. Pen. Kader.

Indonesia, R. (2011). Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.

Rosadi, O., & Desmon, A. (2020). Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum, Edisi III.